



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayaran, Akhlak, Kompetensi,  
Amanah, Suci, Keadilan, Kolaborasi

#bangga  
melayani  
bangsa



**PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025**



**SMA NEGERI 3  
KABUPATEN  
TANGERANG**



**SMAN 3 KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

# Dasar Hukum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025

- Permendikbud No. 1 Tahun 2021
- Keputusan Sekjen Kemendikbud Ristek RI Nomor 47/M/2023



DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN



BerAKHLAK  
#bangga  
melayani  
bangsa



# Waktu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025



DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN



## Tahap I : Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pendaftaran	19 s.d. 23 Juni 2024	*Terdapat Libur Idul Adha dan Cuti Bersama pada Tanggal 17 s.d. 18 Juni 2024
Verifikasi dan Rekonsiliasi Data	20 s.d. 24 Juni 2024	
Pengumuman Hasil Seleksi	26 Juni 2024	
Daftar Ulang	27 s.d. 29 Juni 2024	

## Tahap II :, Prestasi

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pendaftaran	01 s.d. 05 Juli 2024	
Verifikasi dan Rekonsiliasi Data	02 s.d. 06 Juli 2024	*Terdapat Libur Tahun Baru Islam 08 Juli 2024
Pengumuman Hasil Seleksi	08 Juli 2024	
Daftar Ulang	09 s.d. 11 Juli 2024	

Kegiatan Pra MPLS	13 Juli 2024
Awal Tahun Ajaran 2024/2025	15 Juli 2024



# Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN Tahun Ajaran 2024-2025



DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN



## 1. Jalur Zonasi (50%)

Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan letak geografis berdasarkan wilayah kecamatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan perhitungan jarak *point to point*

## 4. Jalur Prestasi (30%)

Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.

## 2. Jalur Afirmasi (15%)

Jalur Afirmasi diperuntukkan :

- A. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan dokumen Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang masih berlaku, yaitu :
  - 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih aktif dan terdata dalam Dapodik;
  - 2) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian urusan sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
  - 3) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu /Jaminan Sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten atau Pemerintah Provinsi ;
- B. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas.

## 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (5%)

1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas, paling lama 1 (satu) tahun;
2. anak guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah yang sama.





# Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025

## Persyaratan Umum

1. Ijazah SMP/Sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP/ijazah program paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
2. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) yang dilegalisir;
3. Akta Kelahiran / surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik dengan batas usia pendaftar paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
4. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah;
5. Tangkapan layar titik ke titik dari lokasi tempat tinggal ke satuan Pendidikan;
6. Surat rekomendasi izin belajar bagi calon peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA;
7. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.



# Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025 Tahap 1 ...(i)



DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN



## 1. Jalur Zonasi (50%)

### Persyaratan Khusus

1. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dihitung sebelum tanggal 24 Juni 2023
2. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
3. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada poin 2), antara lain:
  - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
  - c) KK hilang atau rusak.
4. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
  - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
  - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
5. **Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;**
6. **Nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;**
7. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin 6), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
8. Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh kelurahan/desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 24 Juni 2023 dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam/sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota;
9. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan persentase dan zona dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah.



# KABUPATEN TANGERANG

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
1	Zona 1	Cisauk, Pagedangan	SMAN 28 Kabupaten Tangerang	Setu, Serpong Tangsel	Parung Panjang Kab. Bogor
2	Zona 2	Pagedangan, Cisauk, Legok, Kelapa Dua	SMAN 22 Kabupaten Tangerang	Serpong, Serpong Utara Tangsel	Parung Panjang Kab. Bogor
3	Zona 3	Kelapa Dua, Pagedangan, Curug, Legok	SMAN 23 Kabupaten Tangerang	Cibodas Kota Tangerang, Serpong Utara Tangsel	
4	Zona 4	Legok, Pagedangan, Curug, Panongan	SMAN 17 Kabupaten Tangerang		Parung Panjang Kab. Bogor
5	Zona 5	Curug, Panongan, Cikupa, Kelapa Dua, Legok	SMAN 3 Kabupaten Tangerang	Jatiuwung Kota Tangerang	
			SMAN 32 Kabupaten Tangerang		
6	Zona 6	Cikupa, Panongan, Sindang Jaya, Pasarkemis	SMAN 4 Kabupaten Tangerang		
			SMAN 31 Kabupaten Tangerang		
7	Zona 7	Panongan, Cikupa, Curug, Legok, Jambe	SMAN 15 Kabuapten Tangerang		
8	Zona 8	Tigaraksa, Cikupa, Panongan, Cisoka, Solear	SMAN 6 Kabupaten Tangerang SMAN 18 Kabupaten Tangerang		Tenjo Kab. Bogor
9	Zona 9	Jambe, Tigaraksa	SMAN 10 Kabupaten Tangerang		Tenjo Kab. Bogor
10	Zona 10	Cisoka, Solear, Tigaraksa, Balaraja, Jayanti	SMAN 8 Kabupaten Tangerang	Kopo Kab. Serang	
11	Zona 11	Solear, Cisoka, Tigaraksa	SMAN 27 Kabupaten Tangerang	Maja Kab. Lebak, Kopo Kab. Serang	Tenjo Kab. Bogor
12	Zona 12	Jayanti, Balaraja, Cisoka	SMAN 16 Kabupaten Tangerang	Cikande Kab Serang	
13	Zona 13	Balaraja, Sukamulya, Cikupa, Sindang Jaya	SMAN 1 Kabupaten Tangerang SMAN 19 Kabupaten Tangerang		
14	Zona 14	Sukamulya, Kresek, Balaraja	SMAN 30 Kabupaten Tangerang		

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
15	Zona 15	Kresek, Sukamulya	SMAN 7 Kabupaten Tangerang	Carenang, Binuang Kab. Serang	
16	Zona 16	Gunung Kaler, Mekar Baru, Kresek, Kronjo	SMAN 29 Kabupaten Tangerang	Tanara, Binuang, Carenang Kab. Serang	
17	Zona 17	Kronjo, Mekar Baru	SMAN 9 Kabupaten Tangerang		
18	Zona 18	Sinda Jaya, Pasarkemis, Rajeg	SMAN 13 Kabupaten Tangerang		
19	Zona 19	Rajeg, Sindang Jaya, Kemer, Pasarkemis	SMAN 14 Kabupaten Tangerang		
20	Zona 20	Pasarkemis, Sindang Jaya	SMAN 24 Kabupaten Tangerang	Jatiuwung, Priuk Kota Tangerang	
21	Zona 21	Mauk, Kemer, Rajeg	SMAN 2 Kabupaten Tangerang		
22	Zona 22	Kemer, Rajeg, Sindang Jaya	SMAN 26 Kabupaten Tangerang		
23	Zona 23	Sepatan, Sepatan Timur, Sukadiri, Pakuhaji	SMAN 11 Kabupaten Tangerang	Priuk, Neglasari Kota Tangerang	
24	Zona 24	Sepatan Timur, Sepatan, Pakuhaji	SMAN 25 Kabupaten Tangerang		
25	Zona 25	Sukadiri, Pakuhaji	SMAN 21 Kabupaten Tangerang		
26	Zona 26	Pakuahaji, Sepatan, Sepatan Timur, Teluknaga, Sukadiri	SMAN 20 Kabupaten Tangerang		
27	Zona 27	Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji, Sepatan Timur	SMAN 12 Kabupaten Tangerang	Neglasari Kota Tangerang	
28	Zona 28	Kosambi, Teluknaga	SMAN 5 Kabupaten Tangerang	Benda, Neglasari Kota Tangerang	Jakarta Barat DKI Jakarta

# Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025 Tahap 1 ...(ii)



DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN



BerAKHLAK  
bangga melayani bangsa



## 2. Jalur Afirmasi (15%)

### Persyaratan Khusus

1. Berasal dari keluarga tidak mampu, termasuk anak berkebutuhan khusus atau Penyandang Disabilitas (APD);
2. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yaitu:
  - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih aktif dan terdata dalam Dapodik;
  - b) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian urusan sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
  - c) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu /Jaminan Sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.
3. **Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);**
4. Kartu Keluarga;  

Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh kelurahan/desa setempat dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam/sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota.
5. Bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD) atau Penyandang Disabilitas :
  - a) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
  - b) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
  - c) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila bukti-bukti yang diberikan tidak benar.





# Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025 Tahap 1 ...(iii)



DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN



BerAKHLAK  
bangga  
melayani  
bangsa



## 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (5%)

### Persyaratan Khusus

1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil
3. Perpindahan tugas orang tua/wali/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
4. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada Satuan Pendidikan di mana orang tua/wali/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang sama.



# Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

## Tahun Ajaran 2024-2025

### Tahap 2 ...(iv)

#### 4. Jalur Prestasi (30%)

*Kuota Jalur Prestasi dibuka jika masih terdapat sisa kuota dari jalur Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Orangtua/wali atau sejumlah 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari daya tampung Satuan Pendidikan*

#### Persyaratan Khusus

1. Rapor (menggunakan nilai rapor pada 6 (enam) semester yang terdata pada Dapodik. Nilai rapor SMP atau sederajat semester 1-6, dengan 10 mata pelajaran yang ditetapkan) yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau
2. prestasi di bidang akademik (bukti diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi)
3. maupun nonakademik (kompetisi di bidang: 1) seni budaya; dan/atau 2) olahraga, tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga Satuan Pendidikan tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
5. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
  - 1) Pemerintah Pusat;
  - 2) Pemerintah Daerah;
  - 3) badan usaha milik negara (BUMN);
  - 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
  - 5) lembaga lainnya yang diakui pemerintah, yang terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Kemendikbudristek.
6. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
7. Bukti atas prestasi akademik dan nonakademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok;
8. Sertifikat/piagam/penghargaan akademik/nonakademik (telah dilegalisir oleh lembaga penyelenggara);
9. Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Qur'an berdasarkan jumlah juz atau bagi non muslim berupa hafalan kitab berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik



DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN



BerAKHLAK  
#bangga  
melayani  
bangsa



Banten





DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Kuntabel, Kompeten,  
Ramah, Amanis,oyal, dapat, alabrati  
**#bangga  
melayani  
bangsa**



# Terimakasih

[dindikbud.bantenprov.go.id](http://dindikbud.bantenprov.go.id)

Kawasan Pusat Pemerintahan  
Provinsi Banten (KP3B)

@dindikbudprovbanten

@dindikbudprovbanten